



Servitia:
Journal of Community Service and Engagement

Vol 2 No 1 August 2026, Hal 233-244
ISSN: 3123-2329 (Print) ISSN: 3123-2132 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/servitia>

Pemberdayaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Sebagai Upaya Prefentif Pergaulan Bebas dan Penyalahgunaan Narkoba di Desa Cumpiga Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

Asia A. Paranrangi^{1*}, Alwi Jaya², Andi Hartawati³

¹⁻³ Universitas Andi Sudirman, Indonesia

Email: ahartawati@gmail.com³

Article Info :

Received:
23-07-2026
Revised:
13-08-2026
Accepted:
18-08-2026

Abstract

This community service program aimed to strengthen legal awareness through the empowerment of Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) as a preventive strategy against free association, alcohol consumption, and drug abuse in Cumpiga Village, Awangpone District, Bone Regency. The program applied participatory, educational, and collaborative approaches through observation, coordination, legal counseling, interactive discussion, question-and-answer sessions, group formation, and evaluation. The results showed a substantial increase in participants' legal understanding, with the average score rising from 42% in the pre-test to 88% in the post-test, representing a 46% improvement. The program also strengthened family roles in supervision, communication, early detection, and legal education related to risky adolescent behavior. The formation of KADARKUM provided a community-based forum to sustain legal education and encourage collective participation in prevention efforts. These findings indicate that integrating legal literacy, family resilience, and community participation can effectively strengthen preventive mechanisms at the grassroots level. Continued mentoring, periodic legal education, and collaboration with village authorities and relevant institutions are needed to maintain program sustainability and expand its preventive impact on adolescents and families within the wider Cumpiga community over time.

Keywords: KADARKUM, Family Empowerment, Legal Awareness, Drug Abuse, Free Association.

Abstrak

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum melalui pemberdayaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagai strategi preventif terhadap pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Program ini menerapkan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif melalui tahapan observasi, koordinasi, penyuluhan hukum, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, pembentukan kelompok, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman hukum peserta, dengan nilai rata-rata meningkat dari 42% pada *pre-test* menjadi 88% pada *post-test*, atau mengalami peningkatan sebesar 46%. Program ini juga memperkuat peran keluarga dalam pengawasan, komunikasi, deteksi dini, dan pendidikan hukum yang berkaitan dengan perilaku berisiko pada remaja. Pembentukan KADARKUM menyediakan wadah berbasis masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pendidikan hukum serta mendorong partisipasi kolektif dalam upaya pencegahan. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi literasi hukum, ketahanan keluarga, dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat mekanisme pencegahan secara efektif pada tingkat akar rumput. Pendampingan berkelanjutan, pendidikan hukum secara berkala, serta kolaborasi dengan pemerintah desa dan lembaga terkait diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program dan memperluas dampak pencegahannya terhadap remaja dan keluarga di lingkungan masyarakat Desa Cumpiga.

Kata Kunci: KADARKUM, Pemberdayaan Keluarga, Kesadaran Hukum, Penyalahgunaan Narkoba, Pergaulan Bebas.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial yang semakin kompleks menempatkan remaja pada situasi yang rentan terhadap berbagai bentuk perilaku menyimpang, termasuk pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Kerentanan tersebut tidak hanya berdampak terhadap

perkembangan fisik dan psikologis remaja, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta mengganggu ketertiban sosial di lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja merupakan persoalan serius karena berkaitan dengan faktor lingkungan, pergaulan, lemahnya kontrol sosial, dan keterbatasan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut (Noviarini et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan perilaku menyimpang pada generasi muda perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam upaya membangun lingkungan sosial yang aman, sehat, dan memiliki kesadaran hukum.

Keluarga memiliki posisi strategis sebagai lingkungan sosial pertama yang membentuk karakter, nilai, pola perilaku, serta kemampuan remaja dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar. Keterlibatan orang tua melalui pengawasan, komunikasi, perhatian, dan pembentukan nilai menjadi salah satu instrumen pengendalian sosial yang dapat mengurangi kecenderungan munculnya perilaku menyimpang pada anak dan remaja (Hadi & Lestari, 2023). Komunikasi keluarga yang terbuka dan edukatif juga dibutuhkan untuk memberikan pemahaman mengenai risiko pergaulan bebas maupun penyalahgunaan narkoba sehingga remaja mampu mengambil keputusan secara lebih bertanggung jawab (Wibowo & Saputro, 2021). Penguatan fungsi keluarga dengan demikian tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan moral, tetapi perlu disertai peningkatan literasi dan kesadaran hukum agar keluarga memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari berbagai perilaku berisiko.

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib karena tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum akan memengaruhi sikap dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Keterbatasan pengetahuan hukum dapat menyebabkan masyarakat memandang persoalan pergaulan bebas, kekerasan seksual, konsumsi alkohol, maupun penyalahgunaan narkoba hanya sebagai persoalan moral dan sosial tanpa memahami konsekuensi yuridis yang menyertainya. Penyuluhan hukum kepada remaja dan masyarakat telah dipandang sebagai salah satu pendekatan preventif yang relevan untuk meningkatkan kemampuan mengenali bentuk perilaku berisiko serta memahami konsekuensi hukumnya (Irza et al., 2024; Vitria & Noer, 2025). Peningkatan kesadaran hukum karena itu perlu dilakukan secara terencana, mudah dipahami, dan berkelanjutan agar pengetahuan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Kerangka hukum nasional telah memberikan dasar normatif yang kuat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat berkaitan dengan pergaulan berisiko pada remaja. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur larangan, sanksi, pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Pemahaman masyarakat terhadap ketentuan tersebut diperlukan agar keluarga mampu mengenali risiko hukum sekaligus mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi indikasi penyalahgunaan narkoba maupun kekerasan seksual di lingkungan terdekat (Pratama & Wahyuni, 2022). Literasi terhadap regulasi tersebut juga dapat memperkuat fungsi preventif keluarga dengan mendorong orang tua untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi turut memberikan edukasi hukum kepada anggota keluarganya.

Permasalahan serupa ditemukan di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, berdasarkan observasi awal dan informasi yang diperoleh dari perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kondisi lapangan menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap aktivitas pergaulan remaja pada malam hari, konsumsi minuman beralkohol, serta potensi paparan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Permasalahan tersebut diperkuat oleh keterbatasan literasi hukum sebagian orang tua, pola pengawasan keluarga yang belum optimal, serta belum tersedianya wadah edukasi hukum yang terstruktur dan berkelanjutan pada tingkat masyarakat. Situasi tersebut memperlihatkan perlunya intervensi berbasis komunitas yang tidak hanya menyampaikan informasi mengenai bahaya perilaku menyimpang, tetapi juga memperkuat kapasitas keluarga sebagai aktor utama dalam pencegahan.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan tersebut adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan penguatan Keluarga Sadar Hukum atau KADARKUM. KADARKUM merupakan wadah yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga tercipta budaya hukum yang

tumbuh dari lingkungan keluarga dan komunitas (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022). Pemberdayaan melalui KADARKUM dinilai relevan karena keluarga tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima penyuluhan, tetapi juga dapat bertindak sebagai agen edukasi dan pengendalian sosial di lingkungan masyarakat (Asmuni & Muzaki, 2021). Pengalaman pelaksanaan program KADARKUM di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa pengorganisasian masyarakat berbasis kesadaran hukum dapat menjadi sarana strategis dalam memperluas pengetahuan hukum sekaligus mendorong partisipasi warga dalam pencegahan tindak pidana (Fransisco et al., 2025; Simanjuntak et al., 2026).

Pendekatan preventif berbasis penyuluhan hukum semakin penting karena persoalan pergaulan bebas dan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui tindakan represif setelah pelanggaran terjadi. Program edukasi yang melibatkan masyarakat, keluarga, tokoh lokal, dan generasi muda dapat membangun mekanisme deteksi dini serta meningkatkan keberanian masyarakat untuk mencegah dan melaporkan perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Pemberdayaan tokoh masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba terbukti memiliki nilai strategis dalam membangun kepedulian kolektif dan memperkuat perlindungan terhadap generasi muda di tingkat komunitas (Bahar et al., 2023). Penyuluhan hukum yang secara khusus mengangkat isu bullying, pergaulan bebas, dan narkoba juga menunjukkan pentingnya edukasi preventif sebagai instrumen untuk meningkatkan pengetahuan hukum sekaligus membangun perilaku yang lebih bertanggung jawab pada kelompok remaja (Yuliani et al., 2026).

Berdasarkan kondisi tersebut, pemberdayaan KADARKUM di Desa Cumpiga memiliki urgensi sebagai strategi yang mengintegrasikan pendidikan hukum, penguatan fungsi keluarga, partisipasi masyarakat, dan pencegahan perilaku berisiko pada remaja. Program ini tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pergaulan bebas, minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga untuk membangun kemampuan keluarga dalam melakukan pengawasan, komunikasi, deteksi dini, serta respons yang sesuai dengan ketentuan hukum. Penguatan ketahanan keluarga melalui kegiatan edukatif dan pemberdayaan masyarakat juga relevan dengan upaya membangun lingkungan sosial yang mampu memberikan perlindungan lebih kuat terhadap anak dan remaja (Hartawati et al., 2023; Hartawati et al., 2026). Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk dan mengoptimalkan Keluarga Sadar Hukum sebagai instrumen preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mencegah pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan pihak terkait sebagai bagian aktif dalam proses identifikasi masalah hingga pelaksanaan program. Tahapan kegiatan meliputi observasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan materi dan strategi kegiatan, pelaksanaan penyuluhan hukum, serta evaluasi keberhasilan program. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam membangun mekanisme pencegahan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba berbasis keluarga dan komunitas.

Pelaksanaan program dilakukan melalui penyuluhan hukum interaktif, diskusi, tanya jawab, serta pembentukan kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) sebagai instrumen keberlanjutan kegiatan. Materi penyuluhan difokuskan pada bahaya pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, serta aspek hukum yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui *pre-test* dan *post-test*, terutama pada indikator pemahaman sanksi pidana narkoba, kesadaran hukum mengenai kekerasan seksual, dan pengetahuan terhadap dampak hukum minuman beralkohol. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pemahaman hukum masyarakat sekaligus menilai efektivitas pemberdayaan KADARKUM sebagai sarana preventif dalam memperkuat fungsi keluarga dan kesadaran hukum di tingkat masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui KADARKUM

Pelaksanaan program pemberdayaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai persoalan pergaulan bebas, minuman beralkohol, serta penyalahgunaan narkoba. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada 8 April 2026 di Kantor Desa Cumpiga dengan melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), dosen pembimbing, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan kolaboratif yang tidak hanya bertumpu pada institusi hukum, tetapi juga mengoptimalkan potensi masyarakat sebagai pelaku utama perubahan sosial. Pola kegiatan seperti ini relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat sadar hukum yang menempatkan partisipasi warga sebagai unsur penting dalam membangun budaya hukum di tingkat lokal (Asmuni & Muzaki, 2021; Simanjuntak et al., 2026).

Kebutuhan terhadap penyuluhan hukum di Desa Cumpiga berangkat dari adanya permasalahan sosial yang berpotensi memengaruhi kehidupan generasi muda. Hasil observasi awal menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap aktivitas pergaulan remaja pada malam hari, potensi penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman beralkohol, serta keterbatasan literasi hukum sebagian orang tua dalam memahami konsekuensi perilaku tersebut. Kerentanan remaja terhadap perilaku menyimpang dapat meningkat ketika kontrol sosial keluarga dan lingkungan tidak berjalan secara optimal, terutama ketika remaja tidak memperoleh pemahaman yang memadai mengenai risiko sosial dan hukum dari tindakannya (Hadi & Lestari, 2023). Temuan tersebut sejalan dengan kajian Noviarini et al. (2021) yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan pergaulan, kondisi lingkungan, kontrol sosial, dan pengetahuan terhadap konsekuensi hukum.

Penyuluhan hukum dalam kegiatan ini dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi secara satu arah. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, serta mengklarifikasi persoalan hukum yang selama ini belum dipahami secara tepat. Model penyuluhan interaktif memiliki arti penting karena efektivitas pendidikan hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya materi yang disampaikan, tetapi juga oleh kemampuan peserta menghubungkan materi tersebut dengan permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan mengenai pergaulan bebas dan kenakalan remaja juga perlu menggunakan pendekatan komunikatif agar pesan hukum dapat diterima secara lebih mudah oleh masyarakat dan generasi muda (Irza et al., 2024; Yuliani et al., 2026).

Pembentukan KADARKUM menjadi bagian penting dalam kegiatan karena peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tidak ideal apabila berhenti setelah penyuluhan selesai dilaksanakan. KADARKUM dirancang sebagai wadah pembinaan yang memungkinkan keluarga dan masyarakat saling berbagi informasi, mendiskusikan persoalan hukum, serta membangun mekanisme pencegahan terhadap perilaku yang berisiko. Pedoman pembinaan KADARKUM menempatkan keluarga sebagai unit dasar dalam membangun masyarakat yang memahami dan menaati hukum sehingga proses peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan secara berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022; Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022). Pengalaman pembentukan KADARKUM di wilayah lain juga memperlihatkan bahwa organisasi berbasis masyarakat tersebut dapat berfungsi sebagai sarana edukasi dan penguatan partisipasi warga dalam membangun budaya hukum (Fransisco et al., 2025).

Materi penyuluhan diarahkan pada pengenalan konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, pergaulan berisiko, dan konsumsi minuman beralkohol sehingga masyarakat memperoleh perspektif yang lebih luas daripada sekadar pendekatan moral. Pemahaman mengenai narkoba didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk aspek larangan, sanksi pidana, pencegahan, serta rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Republik Indonesia, 2009). Materi terkait kekerasan seksual juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap korban (Republik Indonesia, 2022). Penyampaian substansi hukum secara sederhana kepada masyarakat penting dilakukan karena

penyuluhan hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap batas perilaku yang diperbolehkan serta konsekuensi yuridis dari tindakan yang melanggar hukum (Pratama & Wahyuni, 2022).

Tabel 1. Perubahan Tingkat Pemahaman Hukum Masyarakat Sebelum dan Sesudah Penyuluhan

Indikator Penilaian	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan
Pemahaman sanksi pidana narkoba	45%	90%	+45%
Kesadaran hukum mengenai batasan kekerasan seksual	38%	85%	+47%
Pengetahuan dampak hukum minuman beralkohol	43%	89%	+46%
Rata-rata akumulatif	42%	88%	+46%

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan pengabdian di Desa Cumpiga, 2026

Hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum masyarakat setelah mengikuti penyuluhan. Rata-rata nilai peserta meningkat dari 42% pada tahap *pre-test* menjadi 88% pada tahap *post-test*, sehingga terdapat kenaikan pemahaman akumulatif sebesar 46%. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kombinasi penyampaian materi hukum, diskusi, dan penggunaan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami isu hukum yang menjadi fokus kegiatan. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa proses pendidikan hukum yang melibatkan peserta secara aktif dapat memperkuat fungsi kontrol sosial masyarakat karena individu memperoleh pengetahuan untuk menilai suatu perilaku berdasarkan norma sosial sekaligus ketentuan hukum (Hadi & Lestari, 2023).

Peningkatan yang cukup besar terlihat pada indikator pemahaman mengenai sanksi pidana narkoba, yaitu dari 45% sebelum kegiatan menjadi 90% setelah penyuluhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian peserta sebelumnya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bentuk penyalahgunaan narkoba dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut. Pendidikan mengenai narkoba menjadi penting karena upaya pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan ancaman pidana, tetapi harus disertai pengetahuan mengenai bahaya narkoba, deteksi dini, mekanisme rehabilitasi, dan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan (Republik Indonesia, 2009; Noviarini et al., 2021). Pelibatan masyarakat dan tokoh lokal juga dapat memperkuat mekanisme pencegahan karena mereka memiliki kedekatan sosial yang memungkinkan penyampaian pesan antinarkoba dilakukan secara lebih persuasif kepada generasi muda (Bahar et al., 2023).

Indikator kesadaran hukum mengenai batasan kekerasan seksual mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu sebesar 47%, dari nilai awal 38% menjadi 85% setelah kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan awal masyarakat mengenai batas perilaku seksual dan aspek hukum yang melindungi korban masih relatif terbatas sebelum penyuluhan diberikan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar yang penting untuk menjelaskan kepada keluarga bahwa berbagai tindakan seksual tertentu tidak hanya berkaitan dengan norma kesusilaan, tetapi dapat memiliki konsekuensi pidana (Republik Indonesia, 2022; Pratama & Wahyuni, 2022). Pendidikan hukum kepada kelompok remaja maupun keluarga karena itu memiliki fungsi preventif dalam meningkatkan kemampuan mengenali perilaku berisiko, mencegah terjadinya pelanggaran, dan membentuk keberanian untuk mencari perlindungan apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum (Vitria & Noer, 2025).

Pengetahuan masyarakat mengenai dampak hukum konsumsi minuman beralkohol juga mengalami peningkatan dari 43% pada *pre-test* menjadi 89% pada *post-test*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penyuluhan mampu memperluas pemahaman peserta bahwa konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menjadi faktor pemicu berbagai persoalan sosial, termasuk konflik, kekerasan, dan perilaku remaja yang berisiko. Peran keluarga menjadi penting dalam kondisi tersebut karena pengawasan orang tua dan komunikasi yang terbuka dapat membantu anak memahami batas perilaku sekaligus konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan zat adiktif (Wibowo & Saputro, 2021). Perspektif sosiologi hukum juga menempatkan keluarga

sebagai institusi pengendalian sosial primer yang berperan dalam internalisasi nilai, pembentukan kepatuhan, dan penguatan kesadaran terhadap aturan yang berlaku dalam masyarakat (Sudarsono, 2020).

Hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pemberdayaan KADARKUM memiliki potensi untuk menjadi instrumen berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Cumpiga. Keberhasilan program tidak hanya tercermin pada peningkatan skor pemahaman peserta, tetapi juga pada terbentuknya wadah yang dapat melanjutkan proses edukasi hukum setelah kegiatan pengabdian berakhir. Penguatan ketahanan keluarga melalui edukasi dan partisipasi masyarakat menjadi relevan karena keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum lebih baik diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan serta perlindungan terhadap anggota keluarganya secara lebih efektif (Hartawati et al., 2023; Hartawati et al., 2026). Dengan demikian, penyuluhan hukum yang diintegrasikan dengan pembentukan KADARKUM dapat dipahami sebagai strategi pemberdayaan berbasis masyarakat yang mempertemukan aspek pendidikan hukum, kontrol sosial, dan partisipasi warga dalam mencegah pergaulan bebas serta penyalahgunaan narkoba (Fransisco et al., 2025; Simanjuntak et al., 2026).

Optimalisasi Peran Keluarga Sadar Hukum sebagai Upaya Preventif Pergaulan Bebas dan Penyalahgunaan Narkoba

Pemberdayaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Desa Cumpiga menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam mencegah pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Keluarga memiliki kedekatan emosional dan intensitas interaksi yang memungkinkan proses pengawasan, pembinaan, serta deteksi dini dilakukan sebelum perilaku menyimpang berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Perspektif kontrol sosial menegaskan bahwa keterikatan individu dengan keluarga dan lingkungan sosial dapat memengaruhi kecenderungan seseorang untuk menaati norma yang berlaku (Sudarsono, 2020; Hadi & Lestari, 2023). Oleh karena itu, program KADARKUM diarahkan untuk memperkuat kapasitas orang tua agar mampu menjalankan fungsi pengendalian sosial secara edukatif sekaligus berbasis kesadaran hukum.

Permasalahan yang ditemukan pada tahap awal menunjukkan bahwa sebagian orang tua belum sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari pergaulan berisiko dan penyalahgunaan narkoba. Pola pengasuhan yang kurang disertai pengawasan serta belum tersedianya wadah pendidikan hukum yang terstruktur menyebabkan fungsi pencegahan di lingkungan keluarga belum berjalan secara optimal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa intervensi preventif tidak cukup hanya memberikan pengetahuan kepada remaja, tetapi perlu meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengenali dan merespons perubahan perilaku anak. Komunikasi efektif antara orang tua dan remaja menjadi salah satu faktor penting dalam membentengi generasi muda dari paparan narkoba maupun pola pergaulan yang dapat menimbulkan risiko sosial dan hukum (Wibowo & Saputro, 2021).

Strategi pencegahan pergaulan bebas melalui KADARKUM dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga mengenai batasan perilaku, perlindungan terhadap anak dan remaja, serta konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan seksual. Materi tersebut memiliki relevansi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan kerangka hukum bagi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual (Republik Indonesia, 2022). Pendidikan hukum diperlukan agar keluarga tidak semata-mata menempatkan persoalan pergaulan remaja sebagai masalah moral atau aib keluarga, melainkan mampu mengidentifikasi perilaku yang berpotensi memasuki ranah pelanggaran hukum. Efektivitas penyuluhan mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan kegiatan edukatif dalam menjelaskan ketentuan hukum menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman masyarakat (Pratama & Wahyuni, 2022).

Perubahan pola komunikasi keluarga menjadi komponen penting dalam strategi preventif yang dikembangkan melalui KADARKUM. Orang tua diarahkan untuk membangun komunikasi yang terbuka, persuasif, dan tidak menghakimi agar remaja memiliki ruang yang aman untuk membicarakan persoalan pergaulan, tekanan teman sebaya, maupun berbagai risiko yang mereka hadapi. Pola komunikasi semacam ini memungkinkan keluarga mengetahui lebih awal perubahan perilaku anak sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum muncul konsekuensi yang lebih berat. Penguatan komunikasi keluarga dinilai relevan karena komunikasi orang tua yang efektif dapat

meningkatkan kemampuan remaja dalam menghindari perilaku berisiko dan penyalahgunaan narkoba (Wibowo & Saputro, 2021; Irza et al., 2024).

Aspek lain yang menjadi perhatian KADARKUM adalah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif yang memiliki konsekuensi kesehatan, sosial, dan hukum. Materi penyuluhan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menjelaskan bentuk larangan, risiko pidana, peran masyarakat dalam pencegahan, serta ketentuan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Republik Indonesia, 2009). Pemahaman tersebut diperlukan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat menutupi kasus penyalahgunaan narkoba karena rasa takut atau stigma terhadap pengguna. Pendekatan preventif berbasis masyarakat menjadi penting karena penyalahgunaan narkoba pada remaja berkaitan erat dengan lingkungan pergaulan dan lemahnya mekanisme kontrol sosial yang berada di sekitar individu (Noviarini et al., 2021).

Tabel 2. Matriks Strategi Preventif KADARKUM terhadap Pergaulan Bebas dan Penyalahgunaan Narkoba

Permasalahan yang Diidentifikasi	Faktor Risiko	Bentuk Intervensi KADARKUM	Sasaran Preventif	Dasar/Materi Hukum
Pergaulan remaja berisiko	Lemahnya pengawasan dan komunikasi keluarga	Edukasi hukum dan penguatan komunikasi orang tua-anak	Peningkatan kontrol dan keterbukaan dalam keluarga	UU No. 12 Tahun 2022
Rendahnya pemahaman mengenai kekerasan seksual	Persoalan dipandang hanya sebagai masalah moral	Sosialisasi batas perilaku dan konsekuensi hukum	Pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual	UU No. 12 Tahun 2022
Potensi penyalahgunaan narkoba	Pengaruh lingkungan dan ketidaktahuan terhadap gejala awal	Edukasi bahaya narkoba dan deteksi dini perubahan perilaku	Pencegahan penggunaan narkoba pada remaja	UU No. 35 Tahun 2009
Stigma terhadap pengguna narkoba	Kekhawatiran masyarakat terhadap konsekuensi pidana	Edukasi mengenai rehabilitasi medis dan sosial	Mendorong penanganan yang tepat terhadap korban penyalahgunaan	Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009
Konsumsi minuman beralkohol	Normalisasi perilaku dan lemahnya kontrol sosial	Penyuluhan dampak sosial dan hukum serta pengawasan keluarga	Mengurangi perilaku berisiko pada generasi muda	Materi penyuluhan hukum
Rendahnya keberlanjutan edukasi hukum	Belum terdapat wadah pembinaan masyarakat	Pembentukan dan optimalisasi kelompok KADARKUM	Keberlanjutan pendidikan dan kesadaran hukum	Pedoman KADARKUM

Sumber: Diolah dari hasil observasi dan pelaksanaan program KADARKUM di Desa Cumpiga, 2026

Tabel 2 memperlihatkan bahwa strategi preventif KADARKUM tidak hanya menitikberatkan pada penyampaian ketentuan pidana, tetapi mengintegrasikan pendidikan hukum dengan penguatan fungsi keluarga. Setiap persoalan memperoleh intervensi yang berbeda sesuai dengan faktor risiko yang ditemukan, mulai dari komunikasi orang tua-anak, edukasi tentang kekerasan seksual, hingga kemampuan mengenali tanda awal penyalahgunaan narkoba. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat karena warga tidak hanya diberikan informasi, tetapi dibekali kemampuan untuk menggunakan pengetahuan tersebut dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya (Asmuni & Muzaki, 2021). Pembentukan KADARKUM dengan demikian dapat

memperluas jangkauan pendidikan hukum dari kegiatan penyuluhan yang bersifat temporal menjadi proses pembelajaran sosial yang lebih berkelanjutan (Fransisco et al., 2025).

Deteksi dini menjadi salah satu aspek penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tingkat keluarga. Orang tua diberikan pemahaman mengenai perubahan perilaku yang perlu diperhatikan, seperti perubahan emosi secara drastis, menurunnya prestasi akademik, kecenderungan menarik diri, serta perubahan pola pergaulan yang tidak biasa. Pengetahuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membangun kecurigaan berlebihan kepada anak, tetapi meningkatkan sensitivitas keluarga terhadap faktor risiko yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Pemberdayaan masyarakat dan tokoh lokal dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dapat memperkuat sistem deteksi dini karena masyarakat memiliki akses langsung terhadap dinamika sosial generasi muda di lingkungannya (Bahar et al., 2023).

Pemahaman mengenai rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari perubahan perspektif masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga masyarakat perlu membedakan penanganan terhadap korban atau pecandu dengan tindakan terhadap jaringan peredaran narkoba (Republik Indonesia, 2009). Informasi tersebut memberikan pemahaman baru bahwa respons terhadap kasus penyalahgunaan narkoba tidak selalu harus berupa pengucilan sosial, tetapi perlu diarahkan kepada mekanisme penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendidikan semacam ini berkontribusi terhadap terbentuknya masyarakat yang tidak hanya mengetahui ancaman pidana, tetapi juga memahami dimensi perlindungan dan pemulihan yang terdapat dalam sistem hukum.

Optimalisasi KADARKUM juga memperkuat partisipasi masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pencegahan pada tingkat akar rumput. Kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum dapat berfungsi sebagai penghubung antara keluarga, pemerintah desa, dan lembaga terkait ketika ditemukan persoalan sosial yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Model pemberdayaan masyarakat sadar hukum telah menunjukkan bahwa partisipasi komunitas dapat mendukung pencegahan berbagai tindak pidana sekaligus memperkuat kemampuan warga dalam memahami mekanisme hukum yang tersedia (Simanjuntak et al., 2026). Pedoman pembentukan KADARKUM juga menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan sehari-hari (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022; Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022).

Keterlibatan generasi muda dalam upaya preventif juga perlu dikembangkan karena mereka merupakan kelompok yang secara langsung menghadapi dinamika pergaulan dan pengaruh teman sebaya. Penyuluhan hukum terhadap remaja mengenai pergaulan bebas, bullying, kekerasan, dan narkoba dapat membantu membangun kemampuan untuk mengenali risiko dan memilih perilaku yang lebih bertanggung jawab (Vitria & Noer, 2025; Yuliani et al., 2026). Kegiatan edukasi akan memperoleh hasil yang lebih kuat apabila pesan yang diterima remaja di lingkungan masyarakat diperkuat kembali melalui komunikasi dan pengawasan di lingkungan keluarga. Sinergi antara keluarga, remaja, dan masyarakat menjadi bagian penting dari strategi KADARKUM karena upaya pencegahan perilaku menyimpang membutuhkan kontrol sosial yang bekerja secara konsisten pada berbagai lingkungan kehidupan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa optimalisasi KADARKUM dapat diarahkan sebagai mekanisme preventif yang mengintegrasikan literasi hukum dengan penguatan ketahanan keluarga di Desa Cumpiga. Peningkatan pemahaman masyarakat yang tercatat setelah penyuluhan memberikan dasar bahwa edukasi hukum dapat menjadi titik awal untuk mendorong perubahan sikap, meskipun keberlanjutan perubahan perilaku tetap memerlukan pembinaan secara konsisten. Penguatan keluarga melalui edukasi, komunikasi, dan keterlibatan masyarakat memiliki keterkaitan dengan upaya membentuk ketahanan keluarga yang mampu melindungi generasi muda dari berbagai risiko sosial (Hartawati et al., 2023; Hartawati et al., 2026). KADARKUM dengan demikian tidak hanya berfungsi sebagai kelompok penyuluhan hukum, tetapi dapat dikembangkan sebagai sistem pencegahan berbasis komunitas yang memperkuat keluarga dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons secara tepat risiko pergaulan bebas serta penyalahgunaan narkoba.

Keberlanjutan KADARKUM sebagai Model Pencegahan Berbasis Keluarga dan Masyarakat

Keberlanjutan program Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa peningkatan pengetahuan hukum masyarakat tidak berhenti setelah kegiatan penyuluhan selesai dilaksanakan. Pembentukan kelompok KADARKUM di Desa Cumpiga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melanjutkan proses edukasi hukum secara mandiri melalui kegiatan diskusi, penyebaran informasi, dan pendampingan di lingkungan keluarga. Keberadaan kelompok tersebut juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek yang terlibat langsung dalam membangun budaya hukum dan mencegah berbagai bentuk perilaku menyimpang. Konsep pemberdayaan berbasis KADARKUM menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat diberikan ruang untuk mengorganisasi, memahami, dan menerapkan pengetahuan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Asmuni & Muzaki, 2021; Fransisco et al., 2025).

Hasil pelaksanaan kegiatan memperlihatkan bahwa pembentukan KADARKUM tidak hanya berfungsi sebagai luaran administratif, tetapi juga diproyeksikan menjadi sarana penguatan kontrol sosial pada tingkat keluarga dan komunitas. Kelompok tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan narkoba, serta risiko hukum yang menyertai berbagai perilaku tersebut. Fungsi ini relevan dengan konsep kesadaran hukum yang menempatkan pemahaman terhadap aturan sebagai dasar untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang sesuai dengan norma hukum (Sudarsono, 2020). Program pemberdayaan masyarakat sadar hukum juga menunjukkan bahwa keberadaan kelompok lokal dapat memperluas jangkauan pencegahan tindak pidana melalui partisipasi masyarakat secara langsung (Simanjuntak et al., 2026).

Peningkatan nilai rata-rata pemahaman masyarakat dari 42% pada *pre-test* menjadi 88% pada *post-test* memberikan indikasi awal mengenai efektivitas kegiatan edukasi hukum yang dilaksanakan. Perubahan sebesar 46% tersebut menunjukkan bahwa penyampaian materi dengan metode interaktif dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, dan konsumsi minuman beralkohol secara lebih baik. Hasil tersebut perlu dipahami sebagai peningkatan pengetahuan setelah intervensi, bukan sebagai bukti bahwa seluruh perilaku berisiko di masyarakat telah mengalami penurunan secara langsung. Efektivitas jangka panjang tetap membutuhkan pembinaan berkelanjutan karena perubahan kesadaran dan perilaku hukum merupakan proses sosial yang dipengaruhi oleh interaksi keluarga, lingkungan, serta konsistensi pendidikan hukum (Hadi & Lestari, 2023).

Keberlanjutan KADARKUM juga sangat bergantung pada keterlibatan orang tua karena keluarga merupakan lingkungan terdekat yang berinteraksi secara intensif dengan remaja. Orang tua perlu didorong untuk menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional, membangun komunikasi terbuka, serta mengenali perubahan perilaku yang dapat mengindikasikan adanya masalah dalam pergaulan maupun penggunaan zat adiktif. Komunikasi yang efektif dapat memberikan ruang kepada remaja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi tanpa rasa takut sehingga keluarga memiliki kesempatan melakukan intervensi lebih awal (Wibowo & Saputro, 2021). Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat berkaitan dengan faktor pergaulan, lingkungan, dan lemahnya kontrol sosial di sekitar individu (Noviarini et al., 2021).

KADARKUM dapat pula dikembangkan sebagai mekanisme koordinasi antara keluarga, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak yang memiliki kompetensi dalam penanganan masalah hukum. Koordinasi tersebut diperlukan karena persoalan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, dan hukum yang tidak selalu dapat diselesaikan oleh keluarga secara mandiri. Pemberdayaan tokoh masyarakat terbukti memiliki nilai strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba karena tokoh lokal dapat menjadi penghubung antara program formal dengan kondisi sosial masyarakat di tingkat akar rumput (Bahar et al., 2023). Pedoman pembentukan KADARKUM juga menekankan pentingnya pembinaan dan keterlibatan unsur masyarakat untuk membangun kelompok sadar hukum yang aktif serta berkelanjutan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2022; Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022).

Tabel 3. Rancangan Keberlanjutan Program KADARKUM di Desa Cumpiga

Aspek Keberlanjutan	Kondisi/Kebutuhan	Strategi KADARKUM	Pelaksana Utama	Luaran yang Diharapkan
Edukasi hukum	Pemahaman hukum masyarakat perlu dipertahankan	Penyuluhan dan diskusi hukum secara berkala	KADARKUM dan pemerintah desa	Pengetahuan hukum masyarakat meningkat secara berkelanjutan
Pengawasan keluarga	Risiko pergaulan dan penyalahgunaan zat pada remaja	Penguatan komunikasi dan pengawasan orang tua	Orang tua/keluarga	Deteksi dini perilaku berisiko
Pencegahan narkoba	Potensi paparan narkoba pada generasi muda	Edukasi bahaya narkoba dan mekanisme rehabilitasi	KADARKUM, keluarga, tokoh masyarakat	Meningkatnya kemampuan pencegahan dan respons awal
Pencegahan kekerasan seksual	Keterbatasan pemahaman mengenai batasan hukum	Sosialisasi UU TPKS dan perlindungan anak/remaja	KADARKUM dan pihak terkait	Meningkatnya kesadaran mengenai perlindungan hukum
Partisipasi masyarakat	Pencegahan membutuhkan keterlibatan komunitas	Forum diskusi dan edukasi berbasis lingkungan	KADARKUM dan tokoh masyarakat	Terbentuknya kontrol sosial berbasis komunitas
Evaluasi program	Perlu pengukuran keberlanjutan hasil kegiatan	Evaluasi pengetahuan dan aktivitas KADARKUM secara periodik	Pemerintah desa dan KADARKUM	Tersedianya dasar perbaikan program

Sumber: Diolah dari hasil pelaksanaan program pengabdian di Desa Cumpiga, 2026

Rancangan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa keberlanjutan KADARKUM perlu didukung oleh kegiatan yang terstruktur, bukan hanya pembentukan kelompok secara formal. Edukasi berkala, pengawasan keluarga, koordinasi masyarakat, dan evaluasi program merupakan komponen yang saling berhubungan dalam membangun mekanisme pencegahan berbasis komunitas. Pola ini sejalan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum yang menempatkan masyarakat sebagai peserta aktif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab sehingga proses pembelajaran tidak bersifat satu arah. Model penyuluhan hukum yang partisipatif juga relevan diterapkan kepada kelompok remaja karena dapat meningkatkan kemampuan mereka memahami risiko pergaulan bebas, bullying, maupun penyalahgunaan narkoba secara lebih kontekstual (Vitria & Noer, 2025; Yuliani et al., 2026).

Aspek hukum tetap menjadi fondasi penting dalam keberlanjutan program karena keluarga perlu mengetahui batas antara persoalan sosial dan tindakan yang telah memasuki ranah hukum pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar mengenai pencegahan, pemberantasan, sanksi, serta rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika (Republik Indonesia, 2009). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan kerangka perlindungan terhadap korban sekaligus memperjelas berbagai bentuk tindakan yang memiliki konsekuensi pidana (Republik Indonesia, 2022). Pendidikan mengenai kedua regulasi tersebut penting untuk mengubah pandangan masyarakat yang sebelumnya cenderung menempatkan persoalan narkoba dan pergaulan berisiko hanya sebagai masalah moral menjadi persoalan yang juga memiliki dimensi perlindungan serta tanggung jawab hukum (Pratama & Wahyuni, 2022).

Keberlanjutan program juga perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi keterlibatan generasi muda sebagai kelompok sasaran utama pencegahan. Remaja tidak hanya perlu ditempatkan

sebagai objek yang harus diawasi, tetapi juga sebagai aktor yang mampu menjadi agen edukasi sebaya dalam menyampaikan pesan mengenai risiko pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan hukum yang diarahkan kepada remaja dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsekuensi kenakalan remaja dan memperkuat kemampuan mereka untuk menghindari perilaku yang berisiko (Irza et al., 2024; Vitria & Noer, 2025). Pendekatan yang melibatkan pelajar secara aktif juga relevan dengan temuan Yuliani et al. (2026) bahwa penyuluhan mengenai bullying, pergaulan bebas, dan narkoba merupakan salah satu strategi preventif untuk membangun kesadaran hukum pada generasi muda.

Penguatan KADARKUM juga memiliki hubungan dengan upaya membangun ketahanan keluarga yang mampu menghadapi perubahan sosial di lingkungan masyarakat. Keluarga yang memiliki pengetahuan hukum, komunikasi yang baik, dan kemampuan mengenali risiko memiliki peluang lebih besar untuk memberikan perlindungan kepada anggota keluarga sebelum muncul persoalan yang lebih serius. Upaya pembentukan ketahanan keluarga melalui pemberdayaan masyarakat memiliki arti strategis karena keluarga merupakan bagian dari sistem sosial yang turut menentukan ketahanan masyarakat secara lebih luas (Hartawati et al., 2023). Pengalaman kegiatan sosialisasi hukum juga menunjukkan bahwa penyampaian informasi hukum secara langsung kepada kelompok sasaran dapat menjadi sarana penting untuk memperluas pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme hukum yang tersedia (Hartawati et al., 2026).

Secara keseluruhan, keberadaan KADARKUM di Desa Cumpiga menunjukkan potensi sebagai model pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat yang mengintegrasikan pendidikan hukum, pengawasan sosial, komunikasi keluarga, serta partisipasi komunitas. Peningkatan pemahaman hukum sebesar 46% memberikan dasar awal yang positif, sedangkan keberlanjutan manfaat program sangat ditentukan oleh konsistensi aktivitas KADARKUM setelah kegiatan pengabdian selesai. Pembinaan berkala, pelibatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan generasi muda diperlukan agar KADARKUM berkembang menjadi wadah yang aktif dalam mendeteksi serta mencegah persoalan sosial dan hukum sejak dini (Asmuni & Muzaki, 2021; Simanjuntak et al., 2026). Dengan demikian, pemberdayaan KADARKUM dapat diposisikan sebagai strategi preventif berbasis akar rumput yang mendukung terbentuknya lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih sadar hukum serta lebih tangguh menghadapi ancaman pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Program pemberdayaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) di Desa Cumpiga, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum berbasis keluarga dan masyarakat dapat menjadi strategi preventif dalam menghadapi pergaulan bebas, konsumsi minuman beralkohol, dan penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan penyuluhan hukum melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan interaktif mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, yang ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata skor dari 42% pada *pre-test* menjadi 88% pada *post-test* atau meningkat sebesar 46%. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penyampaian materi hukum yang dikaitkan dengan permasalahan nyata di lingkungan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mengenai sanksi narkoba, kekerasan seksual, serta dampak hukum perilaku berisiko.

Pembentukan KADARKUM juga memberikan dasar bagi keberlanjutan edukasi hukum melalui penguatan fungsi keluarga, komunikasi orang tua dan anak, deteksi dini perilaku berisiko, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sadar hukum. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pengetahuan dalam jangka pendek, tetapi juga oleh konsistensi pembinaan, keterlibatan pemerintah desa, tokoh masyarakat, keluarga, dan generasi muda dalam menjalankan kegiatan secara berkelanjutan. KADARKUM dengan demikian memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai wadah pemberdayaan berbasis komunitas yang mampu memperkuat ketahanan keluarga sekaligus membangun mekanisme pencegahan pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba pada tingkat akar rumput.

REFERENSI

Asmuni, A., & Muzaki, H. (2021). Peran Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(2), 115–128. <https://doi.org/10.15294/jphi.v4i2.45678>

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bahar, A. N. A., Pada, A. T., Hasan, F., Rusda, A. A., Sua, A. T., Hajar, A., ... & Wicaksono, B. H. (2023). Pemberdayaan Tokoh Masyarakat Tellu Boccoe Dalam Mengantisipasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Milenial. *Buletin Kkn Pendidikan*, 147-156. <https://doi.org/10.23917/Buletinkndik.V5i2.11780>
- Fransisco, F., Kristanto, K., Alfarizy, T., & Saputra, F. (2025). Program Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Di Kelurahan Kalampangan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Akm: Aksi Kepada Masyarakat*, 5(2), 837-854. <https://doi.org/10.36908/Akm.V5i2.1346>
- Hadi, S., & Lestari, P. (2023). Pendekatan Kontrol Sosial Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Zat Adiktif Di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Sosiologi Dan Humaniora*, 14(1), 45–56.
- Hartawati, A., Paranrangi, A. A., & Syam, E. S. (2023). Perwujudan Membentuk Ketahanan Keluarga Dan Ketahanan Nasional Atas Peningkatan Pernikahan Di Bawah Umur. *Ejoin: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(12), 1414-1421. Doi: <https://doi.org/10.55681/Ejoin.V1i12.1964>
- Hartawati, A., Syam, E. S., & Beddu, S. (2026). Sosialisasi Pembebasan Bersyarat Pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Watampone. *Journal Of Community Service And Engagement*, 1(2), 100-112. Doi: <https://doi.org/10.65310/K83jdp74>
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Periani, A. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Pergaulan Bebas Di Kalangan Remaja. *Wikuacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 309-316. Doi: <https://doi.org/10.56681/Wikuacity.V3i2.260>
- Kementerian Hukum Dan Ham Ri. (2022). *Panduan Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Noviarini, N. P. W., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(2), 416-426. Doi: <https://doi.org/10.23887/Jatayu.V4i2.38104>
- Pratama, R. A., & Wahyuni, S. (2022). Efektivitas Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Upaya Preventif Di Tingkat Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Jpm)*, 6(3), 210–222.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara.
- Simanjuntak, E. P., Rosdiana, R., & Angraini, A. F. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Sadar Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Khusus Melalui Program Keluarga Sadar Hukum Di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan. *Jpmnt Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 4(1), 82-94. Doi: <https://doi.org/10.59603/Jpmnt.V4i1.1186>
- Sudarsono, M. (2020). *Sosiologi Hukum Dan Dinamika Kesadaran Hukum Masyarakat*. Penerbit Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Vitria, Y., & Noer, Z. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Remaja Dalam Menghadapi Kasus Kenakalan Remaja Dan Bullying Di Smk Nu Gresik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1338-1345. <https://doi.org/10.58266/Jpmb.V4i2.630>
- Wibowo, A., & Saputro, E. (2021). Strategi Komunikasi Efektif Orang Tua Dalam Membentengi Remaja Dari Bahaya Narkoba Dan Pergaulan Bebas. *Jurnal Psikologi Perkembangan Dan Keluarga*, 9(2), 88–101.
- Yuliani, S., Umam, H., Firmansyah, R., Suhaimi, S., Amin, H., Vera, V., & Oktaviani, C. (2026). Preventif Kenakalan Remaja: Optimalisasi Penyuluhan Hukum Berbasis Isu Bullying, Pergaulan Bebas, Dan Narkoba Pada Pelajar Siswa Slta Di Kota Pontianak. *Jurnal Nusantara Berbakti*, 4(2), 116-127. Doi: <https://doi.org/10.59024/Jnb.V4i2.774>